

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

##### 1. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yang bertujuan untuk memperoleh semua data, materi, dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli di Daerah Kabupaten Bantul.

##### 2. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundangan dan dalam kitab hukum yang berhubungan dengan peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli di Daerah Kabupaten Bantul.

Penelitian Empiris yaitu untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam

masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa di lepaskan dari keadaan sosial serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut. <sup>1</sup>

Begitu pula seorang penstudi dan praktisi hukum, pada saat tertentu diharapkan mampu memberikan penilaian normative tentang mana yang salah dan benar (atau apa yang seyogyanya) terhadap suatu kasus. Ahli hukum secara teknis dan praktis diharapkan mampu membuat surat gugatan, memberikan pendapat hukum secara analitis, membuat kontrak dan memberikan rujukan mengenai peraturan perundangan yang terkait dalam suatu persoalan hukum. Namun disisi lain, ahli hukum harus mampu memberikan penjelasan mengenai proses penegakan hukum yang seringkali berjalan lambat, atau mengapa masyarakat tidak menaati hukum serta menjelaskan hubungan antra banyaknya pelanggaran dengan tingkat kriminalitas di masyarakat. Hal ini selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial. Selain itu juga akan memudahkan bagi penstudi hukum untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat, begitu juga akan bermanfaat bagi para praktisi dan para legislator dalam merumuskan peraturan perundangan agar bisa melindungi masyarakat banyak sesuai dengan perkembangan zaman. Lokasi penelitian saya ini dilakukan di tempat kantor bupati bantul Yogyakarta bagian Badan Keuangan dan Aset Daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar ND, 2015, *Dualisne Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm 14

<sup>2</sup> Junet.Narasumber Kantor Bupati Bantul bagian BKAD.Bantul,Yogyakarta.

Peter mahmud marzuki tidak setuju apabila dalam penelitian hukum itu dikenal adanya istilah data, menurutnya dalam penelitian hukum itu hanya ada bahan hukum saja, tidak ada data. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukn langsung di dalam masyarakat.

Penelitian saya ini termasuk Data Primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Soerjono soekanto mengatakan bahwa: hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun di dalam perangkat kaedah-kaedah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dari perilaku manusia. Dengan demikian, maka perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nyata (termasuk hasil dari perilaku manusia dan ciri-cirinya tersebut), seperti peninggalan fisik, bahan-bahan tertulis dan data hasil simulasi merupakan data yang penting dalam penelitian hukum. Tujuan pengelolaan data ini agar semua masyarakat mengetahui kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli di daerah kabupaten bantul.

## **B. Jenis Data**

### **1. Studi Lapangan**

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan turun langsung ke narasumber yang dituju untuk melakukan wawancara atau tanya jawab mengenai segala

sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dari wawancara dan tanya jawab yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh jawaban dan data yang akurat baik berupa tulisan ataupun lisan yang dapat mendukung penelitian ini.

## RESPONDEN

Responden yang di mintai keterangan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan peranan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli di Daerah Kabupaten Bantul, adalah :

- a) Kepala BAPPEDA Bantul
- b) Kepala BKAD Bantul

## 2. Studi Kepustakaan

Penelitian pustaka ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu seperti rancangan undang-

undang, buku-buku pedoman, literatur-literatur, artikel, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat 3 teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Teknik tersebut adalah wawancara, penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Ketiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari pada yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan atau keunggulan.<sup>3</sup>

- a) Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antar peneliti dengan responden dengan nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber dan informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND, 2015, *Dualisne Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm 30

jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

- b) Penelitian Pustaka teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku, koran, karya ilmiah yang relevan dengan topik, fokus, atau variabel penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c) Penelitian lapangan teknik ini dilakukan dengan cara melakukan (*interview*) guna memperoleh informasi yang diperlukan atau lebih meyakinkan. Karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki kemampuan pengetahuan mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

- a) Penilaian data, Data yang telah dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara, dilakukan penilaian dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas, reliabilitas melalui cara mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang relevan dan melakukan kritik atas data yang telah dikumpulkan.
- b) Interpretasi data, yang dilakukan dengan cara menganalisis data dengan pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris terhadap data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan.
- c) Penyimpulan terhadap hasil interpretasi data.

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat menjawab berbagai masalah menyangkut pertanyaan penelitian ini.

### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Analisis data dalam penelitian hukum saya memiliki sifat deskriptif Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian bagaimana hasil penelitian yang di lakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut. <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar ND, 2015, *Dualisne Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm 40